



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 218 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WALI KOTA
BONTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye dan bahan kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 212 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 213 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah penambahan bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ukuran bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Bontang dan dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ukuran alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Bontang dan dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkam di Bontang
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG
 NOMOR 218 TAHUN 2024
 TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 BONTANG TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH DIFASILITASI KPU KOTA BONTANG PER-PASLON	JUMLAH PENAMBAHAN PER-PASLON	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	33.642	33.642	Kebutuhan Per-Paslon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
		Ukuran	:	Ukuran 8,25 x 21 Cm			
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)			
2	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	33.642	33.642	
		Ukuran	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm			
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)			
3	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	33.642	33.642	
		Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm			
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)			

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH DIFASILITASI KPU KOTA BONTANG PER-PASLON	JUMLAH PENAMBAHAN PER-PASLON	KETERANGAN
4	Poster	Bahan	:	Kertas Artpaper 120 Gram	33.642	33.642	
		Ukuran	:	40 cm x 60 cm			
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)			

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH DIFASILITASI KPU KOTA BONTANG PER-PASLON	JUMLAH PENAMBAHAN PER-PASLON	KETERANGAN
1	Baliho	Bahan	:	Vinyl 280 Gr	5	10	Kebutuhan Per-Paslon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
		Ukuran	:	3 Meter x 4 Meter			
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			
2	Umbul-Umbul	Bahan	:	Cloth 140 Gr	60	120	Kebutuhan Per-Paslon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
		Ukuran	:	3 Meter x 0,8 Meter			
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH DIFASILITASI KPU KOTA BONTANG PER-PASLON	JUMLAH PENAMBAHAN PER-PASLON	KETERANGAN
3	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	30	60	Kebutuhan Per- Paslon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah			

Ditetapkam di Bontang
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany